



P U T U S A N
NOMOR:123/PID/2016/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

I. Nama lengkap : **SUTRISNO** alias **NENO** ; -----
Tempat lahir : Makassar ; -----
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun / 31 November 1989 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Dangko Lorong 31 Nomor 51
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; --
Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang parkir ; -----
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Makassar, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;



Terdakwa. . .

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum ; -----

II. Nama lengkap : **RYAN AZHARI** alias **RIAN** ; -----
Tempat lahir : Makassar ; -----
Umur atau tanggal lahir : 20 tahun / 14 Januari 1995 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Asrama
Kesdam Nomor 11 Kecamatan Mariso,
Kota Makassar ; -----
Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Makassar, oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;



Terdakwa. . .

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya bernama **WINDA ANWAR, SH., MH.** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Muh Yamin Nomor 8/Jalan Latimojong Square Blok G Nomor 7 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalas I A Khusus Makassar tanggal 14 Januari 2016 di bawah register Nomor 16/PID/2016/UB ; ----

III. Nama lengkap : **RIO M. SUKUR** alias **RIO** ;

Tempat lahir : Makassar ; -----

Umur atau tanggal lahir : 20 tahun / 08 Oktober 1995 -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Abdul Kadir Nomor 34 Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar ; -----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 November 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Makassar, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan.

dengan tanggal 09 April 2016;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hokum ; -----

IV. Nama lengkap : **ARDI bin MULLA DG. LEWA** ; -----

Tempat lahir : Makassar ; -----

Umur atau tanggal lahir : 23 tahun / 20 Oktober 1992 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Dangko Lorong 3 Nomor 44

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; --

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ceker (Pengawas Ekspedisi) ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Makassar, oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;

Terdakwa. . .

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum ; -----

- Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa I, II, III dan IV, sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ; -----
- Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa I, II, III dan IV, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

-----**Telah membaca :** -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 April 2016 No.123/PID/2016/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 April 2016 No.123/PID/2016/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tingkat banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perk: PDM-01/Mks/Ep.2/12/2015 tertanggal 06 Januari 2016 sebagai berikut : -----

DAKWAAN. . .

DAKWAAN :

PERTAMA :

PRIMAIR :

-----Terdakwa I. SUTRISNO alias NENO, Terdakwa II. RYAN ASHARI alias RIAN, Terdakwa III. RIO M. SUKUR alias RIO dan Terdakwa IV. ARDI bin MULLA DG. LEWA, bersama-sama dengan SYARIF alias SARIDONG bin DG. PASANG dan SURYA ADINATA alias IMMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Lelaki ALDI dan WAWAN (masih dalam daftar pencarian orang), pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jalan Abdul Kadir depan SPBU Pertamina Abdul Kadir Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka bagi orang lain, yakni terhadap Saksi Korban NAHRUL HAYAT, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Awalnya Saksi Korban NAHRUL HAYAT dengan mengendarai sepeda motor dan membonceng Perempuan HARLIA hendak ke SPBU Pertamina Abdul Kadir yang berada di Jalan Abdul Kadir Kota Makassar. Ketika sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dekat SPBU Pertamina yang jalannya sedang dilakukan pengecoran, NAHRUL HAYAT hendak membelokkan sepeda motornya ke dalam lorong agar tidak melalui jalan yang sedang dikerja. Ketika akan masuk ke dalam lorong, seorang yang bernama ASRI lalu berteriak kepada NAHRUL HAYAT dengan mengatakan "Oe", lalu dijawab oleh NAHRUL HAYAT dengan mengatakan "Kenapaki?". Selanjutnya Lelaki ASRI turun dari motornya dan menghunuskan badiknya dan mengarahkan ke NAHRUL HAYAT. Selanjutnya NAHRUL HAYAT mengatakan "*Kasih masuk badikmu bos*", lalu Lelaki ASRI menjawab. . .

menjawab "*Apa, mauko melawan tai laso*". Kemudian NAHRUL HAYAT mengatakan lagi "*Kasih masuk badikmu, saya anggota*". Selanjutnya Lelaki ASRI berteriak kepada warga sehingga warga yang berada di sekitar tempat itu berdatangan dan hendak melakukan kekerasan terhadap NAHRUL HAYAT. Karena merasa terdesak, NAHRUL HAYAT pun akhirnya berlari ke arah SPBU Pertamina Abdul Kadir. Ketika berlari. Terdakwa I. SUTRISNO alias NENO lalu menarik jaket yang dikenakan oleh NAHRUL HAYAT kemudian melakukan kekerasan dengan cara meninju NAHRUL HAYAT yang mengena pada bagian kepala NAHRUL HAYAT. Selanjutnya berdatanganlah teman-teman Terdakwa I. SURISNO alias NENO melakukan kekerasan terhadap NAHRUL HAYAT, yakni SYARIF alias SARIDONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kekerasan dengan cara SYARIF alias SARIDONG memukul NAHRUL HAYAT menggunakan sepotong bambu yang mengena pada bagian kepala, muka dan perut NAHRUL HAYAT. SURYA ADINATA alias IMMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) turut pula melakukan kekerasan dengan cara meninju wajah dan bahu NAHRUL HAYAT. Selanjutnya Terdakwa II. RYAN AZHARI alias RIAN turut pula melakukan kekerasan dengan cara meninju bagian kepala NAHRUL HAYAT. Lalu Terdakwa III. RIO M. SUKUR alias RIO ikut pula melakukan kekerasan dengan cara meninju NAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYAT yang mengena pada bagian kepalanya. Selanjutnya Terdakwa IV. ARDI bin MOLLA DAENG LEWA turut serta pula melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala NAHRUL HAYAT menggunakan sebuah skop yang dipegang menggunakan kedua tangannya. Selain mereka, Lelaki ALDI serta Lelaki WAWAN turut pula melakukan kekerasan dengan cara meninju bagian kepala NAHRUL HAYAT. Ketika Para Terdakwa serta beberapa orang temannya melakukan kekerasan terhadap NAHRUL HAYAT,

selanjutnya. . .

selanjutnya seorang teman NAHRUL HAYAT yang juga bertugas di Brimob berteriak ke arah para pelaku kekerasan dan berusaha meleraikan sehingga para pelaku akhirnya melarikan diri.

-----Akibat kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan SYARIF alias SARIDONG dan SURYA ADINATA ALDI dan WAWAN, maka pada Korban NAHRUL HAYAT ditemukan perlukaan sebagai berikut :

1. Tampak 1 (satu) luka robek pada bibir atas dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
2. Tampak 1 (satu) luka memar disertai bengkak pada kepala bagian atas dengan ukuran 1 cm x 1 cm;
3. Tampak 5 (lima) luka lecet gores pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran masing-masing : dua luka berukuran 0,1 cm dua luka berukuran 0,5 cm dan satu luka berukuran 0,2 cm;
4. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- Perlukaan yang ditemukan :
 - a. Luka robek pada bibir atas sesuai dengan persentuhan benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka memar disertai bengkak pada kepala bagian atas sesuai dengan persentuhan benda tumpul;
- c. Luka lecet gores pada pinggang sebelah kiri sesuai dengan persentuhan benda tumpul;
- d. Luka lecet geser pada pinggang sebelah kiri sesuai dengan persentuhan benda tumpul.

Sesuai. . .

Sesuai Visum et Repertum Nomor : 74/X/2015/Forensik tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MAULUDDIN, M.Sp.F. dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

-----Terdakwa I. SUTRISNO alias NENO, Terdakwa II. RYAN ASHARI alias RIAN, Terdakwa III. RIO M. SUKUR alias RIO dan Terdakwa IV. ARDI bin MULLA DG. LEWA, bersama-sama dengan SYARIF alias SARIDONG bin DG. PASANG dan SURYA ADINATA alias IMMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Lelaki ALDI dan WAWAN (masih dalam daftar pencarian orang), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama primair di atas, di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni terhadap Saksi Korban NAHRUL HAYAT, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Awalnya Saksi Korban NAHRUL HAYAT dengan mengendarai sepeda motor dan membonceng Perempuan HARLIA hendak ke SPBU Pertamina Abdul Kadir yang berada di Jalan Abdul Kadir Kota Makassar. Ketika sudah berada di dekat SPBU Pertamina yang jalannya sedang dilakukan pengecoran, NAHRUL HAYAT hendak membelokkan sepeda motornya ke dalam lorong agar tidak melalui jalan yang sedang dikerjakan. Ketika akan masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam lorong, seorang yang bernama ASRI lalu berteriak kepada NAHRUL HAYAT dengan mengatakan "Oe", lalu dijawab oleh NAHRUL HAYAT dengan mengatakan "Kenapaki?". Selanjutnya Lelaki ASRI turun dari motornya dan menghunuskan badiknya dan mengarahkan ke NAHRUL HAYAT. Selanjutnya NAHRUL HAYAT mengatakan "Kasih masuk badikmu bos", lalu Lelaki ASRI menjawab "Apa, mauko melawan tai laso". Kemudian NAHRUL HAYAT mengatakan. . .

mengatakan lagi "Kasih masuk badikmu, saya anggota". Selanjutnya Lelaki ASRI berteriak kepada warga sehingga warga yang berada di sekitar tempat itu berdatangan dan hendak melakukan kekerasan terhadap NAHRUL HAYAT. Karena merasa terdesak, NAHRUL HAYAT pun akhirnya berlari ke arah SPBU Pertamina Abdul Kadir. Ketika berlari. Terdakwa I. SUTRISNO alias NENO lalu menarik jaket yang dikenakan oleh NAHRUL HAYAT kemudian melakukan kekerasan dengan cara meninju NAHRUL HAYAT yang mengena pada bagian kepala NAHRUL HAYAT. Selanjutnya berdatanganlah teman-teman Terdakwa I. SURISNO alias NENO melakukan kekerasan terhadap NAHRUL HAYAT, yakni SYARIF alias SARIDONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kekerasan dengan cara SYARIF alias SARIDONG memukul NAHRUL HAYAT menggunakan sepotong bambu yang mengena pada bagian kepala, muka dan perut NAHRUL HAYAT. SURYA ADINATA alias IMMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) turut pula melakukan kekerasan dengan cara meninju wajah dan bahu NAHRUL HAYAT. Selanjutnya Terdakwa II. RYAN AZHARI alias RIAN turut pula melakukan kekerasan dengan cara meninju bagian kepala NAHRUL HAYAT. Lalu Terdakwa III. RIO M. SUKUR alias RIO ikut pula melakukan kekerasan dengan cara meninju NAHRUL HAYAT yang mengena pada bagian kepalanya. Selanjutnya Terdakwa IV. ARDI bin MOLLA DAENG LEWA turut serta pula melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala NAHRUL HAYAT menggunakan sebuah skop yang dipegang



menggunakan kedua tangannya. Selain mereka, Lelaki ALDI serta Lelaki WAWAN turut pula melakukan kekerasan dengan cara meninju bagian kepala NAHRUL HAYAT. Ketika Para Terdakwa serta beberapa orang temannya melakukan kekerasan terhadap NAHRUL HAYAT, selanjutnya seorang teman NAHRUL HAYAT yang juga bertugas di Brimob berteriak ke arah para pelaku kekerasan dan berusaha meleraikan sehingga para

pelaku. . .

pelaku akhirnya melarikan diri.

-----Akibat kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan SYARIF alias SARIDONG dan SURYA ADINATA ALDI dan WAWAN, maka pada Korban NAHRUL HAYAT ditemukan perlukaan sebagai berikut :

1. Tampak 1 (satu) luka robek pada bibir atas dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
2. Tampak 1 (satu) luka memar disertai bengkak pada kepala bagian atas dengan ukuran 1 cm x 1 cm;
3. Tampak 5 (lima) luka lecet gores pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran masing-masing : dua luka berukuran 0,1 cm dua luka berukuran 0,5 cm dan satu luka berukuran 0,2 cm;
4. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- Perlukaan yang ditemukan :
 - a. Luka robek pada bibir atas sesuai dengan persentuhan benda tumpul;
 - b. Luka memar disertai bengkak pada kepala bagian atas sesuai dengan persentuhan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Luka lecet gores pada pinggang sebelah kiri sesuai dengan persentuhan benda tumpul;

d. Luka lecet geser pada pinggang sebelah kiri sesuai dengan persentuhan benda tumpul.

Sesuai Visum et Repertum Nomor : 74/X/2015/Forensik tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MAULUDDIN, M.Sp.F. dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

---Perbuatan. . .

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

----- **ATAU** -----

KE DUA :

-----Terdakwa I. SUTRISNO alias NENO, Terdakwa II. RYAN ASHARI alias RIAN, Terdakwa III. RIO M. SUKUR alias RIO dan Terdakwa IV. ARDI bin MULLA DG. LEWA, bersama-sama dengan SYARIF alias SARIDONG bin DG. PASANG dan SURYA ADINATA alias IMMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Lelaki ALDI dan WAWAN (masih dalam daftar pencarian orang), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama primair di atas, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit bagi orang lain, yakni terhadap Saksi Korban NAHRUL HAYAT, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Awalnya Saksi Korban NAHRUL HAYAT dengan mengendarai sepeda motor dan membonceng Perempuan HARLIA hendak ke SPBU Pertamina Abdul Kadir yang berada di Jalan Abdul Kadir Kota Makassar. Ketika sudah berada di dekat SPBU Pertamina yang jalannya sedang dilakukan pengecoran, NAHRUL HAYAT hendak membelokkan sepeda motornya ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lorong agar tidak melalui jalan yang sedang dikerjakan. Ketika akan masuk ke dalam lorong, seorang yang bernama ASRI lalu berteriak kepada NAHRUL HAYAT dengan mengatakan "Oe", lalu dijawab oleh NAHRUL HAYAT dengan mengatakan "Kenapaki?". Selanjutnya Lelaki ASRI turun dari motornya dan menghunuskan badiknya dan mengarahkan ke NAHRUL HAYAT. Selanjutnya NAHRUL HAYAT mengatakan "Kasih masuk badikmu bos", lalu Lelaki ASRI menjawab "Apa, mauko melawan tai laso". Kemudian NAHRUL HAYAT mengatakan. . .

mengatakan lagi "Kasih masuk badikmu, saya anggota". Selanjutnya Lelaki ASRI berteriak kepada warga sehingga warga yang berada di sekitar tempat itu berdatangan dan hendak melakukan penganiayaan terhadap NAHRUL HAYAT. Karena merasa terdesak, NAHRUL HAYAT pun akhirnya berlari ke arah SPBU Pertamina Abdul Kadir. Ketika berlari. Terdakwa I. SUTRISNO alias NENO lalu menarik jaket yang dikenakan oleh NAHRUL HAYAT kemudian melakukan penganiayaan dengan cara meninju NAHRUL HAYAT yang mengena pada bagian kepala NAHRUL HAYAT. Selanjutnya berdatanganlah teman-teman Terdakwa I. SURISNO alias NENO melakukan penganiayaan terhadap NAHRUL HAYAT, yakni SYARIF alias SARIDONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penganiayaan dengan cara SYARIF alias SARIDONG memukul NAHRUL HAYAT menggunakan sepotong bambu yang mengena pada bagian kepala, muka dan perut NAHRUL HAYAT. SURYA ADINATA alias IMMONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) turut pula melakukan penganiayaan dengan cara meninju wajah dan bahu NAHRUL HAYAT. Selanjutnya Terdakwa II. RYAN AZHARI alias RIAN turut pula melakukan penganiayaan dengan cara meninju bagian kepala NAHRUL HAYAT. Lalu Terdakwa III. RIO M. SUKUR alias RIO ikut pula melakukan penganiayaan dengan cara meninju NAHRUL HAYAT yang mengena pada bagian kepalanya. Selanjutnya Terdakwa IV. ARDI bin MOLLA DAENG LEWA



turut serta pula melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala NAHRUL HAYAT menggunakan sebuah skop yang dipegang menggunakan kedua tangannya. Selain mereka, Lelaki ALDI serta Lelaki WAWAN turut pula melakukan penganiayaan dengan cara meninju bagian kepala NAHRUL HAYAT. Ketika Para Terdakwa serta beberapa orang temannya melakukan penganiayaan terhadap NAHRUL HAYAT, selanjutnya seorang teman NAHRUL HAYAT yang juga bertugas di Brimob berteriak ke arah para pelaku kekerasan. . .

kekerasan dan berusaha meleraikan sehingga para pelaku akhirnya melarikan diri.

-----Akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan SYARIF alias SARIDONG dan SURYA ADINATA ALDI dan WAWAN, maka pada Korban NAHRUL HAYAT ditemukan perlukaan sebagai berikut :

1. Tampak 1 (satu) luka robek pada bibir atas dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm;
2. Tampak 1 (satu) luka memar disertai bengkak pada kepala bagian atas dengan ukuran 1 cm x 1 cm;
3. Tampak 5 (lima) luka lecet gores pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran masing-masing : dua luka berukuran 0,1 cm dua luka berukuran 0,5 cm dan satu luka berukuran 0,2 cm;
4. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- Perlukaan yang ditemukan :
 - a. Luka robek pada bibir atas sesuai dengan persentuhan benda tumpul;
 - b. Luka memar disertai bengkak pada kepala bagian atas sesuai dengan persentuhan benda tumpul;



c. Luka lecet gores pada pinggang sebelah kiri sesuai dengan persentuhan benda tumpul;

d. Luka lecet geser pada pinggang sebelah kiri sesuai dengan persentuhan benda tumpul.

Sesuai Visum et Repertum Nomor : 74/X/2015/Forensik tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MAULUDDIN, M.Sp.F. dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

---Perbuatan. . .

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 02 Maret 2016 No.REG.PERKARA:PDM-01/Mks/Ep.2/12/2015, yang pada pokoknya Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I. SUTRISNO alias NENO, Terdakwa II. RYAN AZHARI alias RIAN, Terdakwa III. RIO M. SUKUR alias RIO dan Terdakwa IV. ARDI bin MOLLA DG. LEWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUTRISNO alias NENO, Terdakwa II. RYAN AZHARI alias RIAN, Terdakwa III. RIO M. SUKUR alias RIO dan Terdakwa IV. ARDI bin MOLLA DG. LEWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah para Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar *Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah)*.

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 31 Maret 2016 Nomor:59/Pid.B/2016/PN.MKS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUTRISNO** alias **NENO**, Terdakwa III. **RIO M. SUKUR** alias **RIO** dan Terdakwa IV. **ARDI bin MULLA DG. LEWA** terbukti

secara. . .

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DAN KEKERASAN YANG DILAKUKANNYA ITU MENYEBABKAN SESUATU LUKA**”, dalam dakwaan alternatif pertama primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SUTRISNO** alias **NENO**, Terdakwa III. **RIO M. SUKUR** alias **RIO** dan Terdakwa IV. **ARDI bin MULLA DG. LEWA** oleh karena itu **dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. **SUTRISNO** alias **NENO**, Terdakwa III. **RIO M. SUKUR** alias **RIO** dan Terdakwa IV. **ARDI bin MULLA DG. LEWA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa I. **SUTRISNO** alias **NENO**, Terdakwa III. **RIO M. SUKUR** alias **RIO** dan Terdakwa IV. **ARDI bin MULLA DG. LEWA** tetap ditahan;

5. Menyatakan Terdakwa II. **RYAN AZHARI** alias **RIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Terdakwa II. **RYAN AZHARI** alias **RIAN** oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
7. Memerintahkan agar Terdakwa II. **RYAN AZHARI** alias **RIAN** dibebaskan;
8. Memulihkan hak Terdakwa II. **RYAN AZHARI** alias **RIAN** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
9. Membebaskan kepada Terdakwa I. **SUTRISNO** alias **NENO**, Terdakwa III. **RIO M. SUKUR** alias **RIO** dan Terdakwa IV. **ARDI bin MULLA DG. LEWA** untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.000,00. . .

Rp.2.000,00.- (dua ribu Rupiah).

-----Membaca Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2016, yang dibuat oleh **TASWIN,SH.,MH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:59/Pid.B/2016/PN.MKS. tanggal 31 Maret 2016. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa I, III dan IV, masing-masing pada tanggal 14 April 2016, oleh **HERRY RAMPENGAN** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;-

-----Membaca Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2016, Surat penerimaan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 April 2016, oleh **TASWIN,SH.,MH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Dan Surat penyerahan memori banding untuk Terdakwa I, III dan IV, masing-masing diserahkan pada tanggal 14 April 2016, oleh **HERRY RAMPENGAN** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding atas Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, III dan IV, telah diberitahukan surat memeriksa berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2016, serta kepada Terdakwa I, III dan IV masing-masing pada tanggal 14 April 2016 oleh **HERRY RAMPENGAN** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan ditingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang - Undang, sehingga permohonan. . .

permohonan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut : -----

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar yang hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. SUTRISNO alias NENO, Terdakwa III. RIO M. SUKUR alias RIO, Terdakwa IV. ARDI bin MULLA DG. LEWA masing-masing selama 1 (satu) tahun sangatlah jauh dari ancaman pidana pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yakni Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP sesuai dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP adalah maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I. SUTRISNO alias NENO, Terdakwa III. RIO M. SUKUR alias RIO, Terdakwa IV. ARDI bin MULLA DG. LEWA hanya pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. Hal ini tidaklah sebanding dan sejalan dengan Putusan Perkara Anak Nomor : 250/PID.SUS ANAK/2015/PN.Mks tanggal 23 Nopember 2015 atas nama Anak Syarif alias



Syaridong bin DG. Pasang berteman yang merupakan perkara Splitzing dari perkara terdakwa Sutrisno alias Neno berteman. Pada perkara Anak Nomor : 250/PID.SUS ANAK/2015/PN.Mks tanggal 23 Nopember 2015, pidana penjara yang dijatuhkan Hakim Anak terhadap Anak atas nama Syarif Alias Saridong bin Dg. Pasang berteman adalah pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan, setelah dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang. . .

yang diancamkan terhadap orang dewasa". Bertitik tolak pada ketentuan tersebut, maka demi terciptanya pemenuhan rasa keadilan terhadap sesama terdakwa yang merupakan pelaku dalam satu peristiwa pidana yang sama, maka terhadap pelaku tindak pidana yang masuk dalam katagori "Dewasa", pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya haruslah minimal dua kali lipat dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku yang masuk dalam katagori Anak. Perbandingan atau tolok ukur tersebut terlihat dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana terhadap Anak dituntut agar dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, sehingga untuk menegakkan ketentuan pasal 79 Ayat (2) UU No. 11 tahun 2012, maka terhadap terdakwa yang telah berusia dewasa dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun. Dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang telah berusia dewasa namun perbedaan atau disparitas hukumnya yang tidak mengacu pada ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka penjatuhan hukuman tersebut dirasakan sangat tidak memadai, tidak sebanding dan terlalu ringan sehingga mencederai rasa keadilan bagi para



pelaku lainnya, dalam hal ini terhadap Anak Syarif alias Saridong bin DG.

Pasang berteman;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan antara lain memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sutrisno Alias Neno, Terdakwa III. Rio M. Sukur alias Rio dan Terdakwa IV. Ardi bin Molla Daeng Lewa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan kekerasan Terhadap. . . Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sutrisno Alias Neno, Terdakwa III. Rio M. Sukur alias Rio dan Terdakwa IV. Ardi bin Molla Daeng Lewa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dikurangi masa penahanan yang telah para Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (*dua rupiah*).;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdapat di berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, saksi-saksi, barang bukti dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:59/Pid.B/2016/PN.MKS. tanggal 31 Maret 2016 sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:59/Pid.B/2016/PN.MKS. tanggal 31 Maret 2016, maka memori banding. . .

banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:59/Pid.B/2016/PN.MKS. tanggal 31 Maret 2016. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. **Sutrisno Alias Neno**, Terdakwa III. **Rio M. Sukur alias Rio** dan Terdakwa IV. **Ardi bin Molla Daeng Lewa** berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, III dan IV ditahan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, III dan IV tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 191 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding ; -----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:59/Pid.B/2016/PN.MKS. tanggal 31 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut ; -----

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah yang telah dijalani oleh Terdakwa I. **Sutrisno Alias Neno**, Terdakwa III.

Rio . . .

Rio M. Sukur alias Rio dan Terdakwa IV. **Ardi bin Molla Daeng Lewa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

- Memerintahkan agar Terdakwa I. **Sutrisno Alias Neno**, Terdakwa III. **Rio M. Sukur alias Rio** dan Terdakwa IV. **Ardi bin Molla Daeng Lewa** tetap di tahan ; -----

- Membebaskan kepada Terdakwa I. **Sutrisno Alias Neno**, Terdakwa III. **Rio M. Sukur alias Rio** dan Terdakwa IV. **Ardi bin Molla Daeng Lewa** untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 15 Juni 2016** oleh kami : **H.PURWANTO,SH.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KOMARI,SH.,M.Hum.** dan **H.MOHAMMAD LUTFI,SH.,MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti **Hj.BAJI,SH.** tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

KOMARI,SH.,M.Hum.

T.t.d

H.MOHAMMAD LUTFI,SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

H.PURWANTO,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj.BAJI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JANU WAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)